



**S A L I N A N P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXX, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), Alamat XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/LHZ-ADV/KH-PA/II/2022 Tertanggal 17 Januari 2022, memberikan kuasa kepada La Jamra HI. Zakaria, S.H, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum LA JAMRA HI. ZAKARIA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (Domisili), dialamat kuasanya tersebut diatas dengan alamat e-Court email: [mazrahlajamra@gmail.com](mailto:mazrahlajamra@gmail.com) selanjutnya disebut

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Kuasa Pemohont dalam surat Permohonannya tanggal 20 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara Elektronik (e-court), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha

*Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 4/Pdt.p/2022/PA.Lbh, tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei Tahun 2015 Pemohon dengan Almarhumah Elfira saleh melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum merujuk pada Kutipan Akta Nikah NO. 117 /04/V /2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, pada tanggal 6 Juni Tahun 2015;
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember tahun 2019 telah meninggal dunia Istri dari Pemohon yang bernama Elfira Saleh di Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Tembal, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 8204-KM-07012020-0001 tertanggal 08 Januari tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut almarhum;
3. Bahwa, sebelum almarhum XXXX wafat, ayahnya yang bernama XXXX dan Ibunya yang bernama XXXX, telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan Pemohon atas nama XXXX dan telah memiliki satu orang anak laki-laki atas nama XXXX yang saat ini telah berumur 6 (enam) Tahun, dan masih hidup dengan memeluk agama islam sampai saat sekarang;
5. Bahwa Pemohon setelah meninggalnya Almarhumah Elfira Saleh, sampai saat ini belum pernah menikah lagi dan atau masi Duda;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, kiranya berkenan menetapkan Pemohon dan anak Pemohon sebagai Ahli Waris dalam mengurus hak - hak Almarhumah berupa uang tunai Pemohon pada Bank Mandiri Cabang Labuha Halmahera Selatan;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, adapun yang menjadi hak-hak Almarhumah yang terdapat pada Bank Mandiri Cabang Labuha Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor Rekening :XXXX, atas namaXXXX;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian diatas, Pemohon **Memohon** kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat menerima, memeriksa, serta menetapkan Permohonan Ahli Waris a quo sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama XXXX dan anak Pemohon XXXX adalah selaku Ahli Waris dari Almarhumah XXXX yang telah meninggal dunia;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini;

## SUBSIDAIR

Dan Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Ketua Majelis telah dibacakan surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon akan mencabut perkaranya, guna memperbaiki Permohonannya dan menyiapkan serta melengkapi semua syarat-syarat terkait dengan permohonan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah menyatakan di muka sidang tanggal 25 Januari 2022 mencabut permohonannya, dan karena perkara a quo adalah perkara volunteer, maka pencabutan permohonan oleh

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pencabutan tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lbh dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Miradiana, S.H., M.H.**, dan **Khoirul Anam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nya Iba Khwe**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Miradiana, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Mujitahid, S.H., M.H.**

ttd

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Khoirul Anam, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Nya Iba Khwe**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses                 | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp. 000.000,- |
| 4. Biaya PNPB panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai                      | : Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : **Rp. 160.000,-**

(seratus enam puluh ribu rupiah )

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 25 Januari 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)